

# IMPLEMENTASI ATURAN SYARIAH TERHADAP PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI DI NU *CARE* LAZISNU PROVINSI BALI

Surya Dicipta<sup>1</sup>, Iswahyuni<sup>2</sup>, Agus Hendra Gunawan<sup>3</sup>

Program Studi Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Denpasar

Email: [suryadicipta37@gmail.com](mailto:suryadicipta37@gmail.com)<sup>1</sup>, [iswahyunijenar@gmail.com](mailto:iswahyunijenar@gmail.com)<sup>2</sup>,  
[agushendrastai@gmail.com](mailto:agushendrastai@gmail.com)<sup>3</sup>

---

## Abstrak

Dalam meningkatkan kesejahteraan umat sangat diperlukan atau urgensi dalam pengelolaan zakat profesi yang sesuai dengan aturan syariah, jika aturan syariah ini mampu di implementasikan dengan baik maka *insyallah* masyarakat akan sejahtera Fokus penelitian ini adalah: 1) Bagaimana implementasi aturan syariah terhadap pengelolaan zakat profesi di NU *Care* LAZISNU Provinsi Bali? 2) Apa saja kendala yang di hadapi dalam pengelolaan zakat profesi di NU Care LAZISNU Provinsi Bali? Metode penelitian ini adalah penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan dengan teknik Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Analisa data dilakukan dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Teknik keabsahan data melalui metode *Triangulasi*, Teknik analisis data yang digunakan yaitu: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini adalah 1). Implementasi aturan syariah terhadap pengelolaan zakat profesi sudah sesuai dengan aturan syariah yang bersumber dari Alquran surah Albaqarah Ayat 267, fatwa DSN MUI Nomor 3 Tahun 2003 dan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 dan pengimplementasiannya tertuang dalam S.O.P. pengelolaan zakat profesi di NU Care LAZISNU Provinsi Bali. 2). Kendala yang dialami dalam pengelolaan zakat profesi meliputi kendala internal dan kendala eksternal. Kendala internal kurangnya pemahaman petugas amil tentang pengelolaan zakat profesi dan kurangnya tenaga kolektor. Kendala eksternal adanya kompetitor LAZ (Lembaga Amil Zakat) lain.

**Kata Kunci:** Implementasi Aturan Syariah, Pengelolaan Zakat Profesi

---

## Abstract

In order to improve the welfare of the people, it is very necessary or urgent to manage professional zakat in accordance with sharia rules. If these sharia rules can be implemented well, God willing, the community will be prosperous. The focus of this research is: 1) How is the implementation of sharia rules in the management of professional zakat in NU Care LAZISNU Bali Province? 2) What

are the obstacles faced in managing professional zakat at NU Care LAZISNU Bali Province? This research method is qualitative research; data collection was carried out using observation, interview, and documentation techniques. Data analysis was carried out using qualitative descriptive analysis. The data validity technique uses the triangulation method. The data analysis techniques used are: data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of this research are: The implementation of sharia rules regarding the management of professional zakat is in accordance with sharia rules that originate from the Koran Surah Albaqarah Verse 267, DSN MUI Fatwa Number 3 of 2003, and Republic of Indonesia Law Number 23 of 2011, and their implementation is contained in the SOP for professional zakat management at NU Care LAZISNU Bali Province. 2). The obstacles experienced in managing professional zakat include internal and external obstacles. Internal obstacles are amil officers' lack of understanding about professional zakat management and a lack of collectors. External obstacles include other LAZ (Amil Zakat Institution) competitors.

**Keywords:** *Implementation of Sharia Rules, Professional Zakat Management*

## 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Dalam pelaksanaan praktik pengelolaan zakat profesi, tentu di dalam pengelolaannya memerlukan sebuah pengimplementasian dari suatu aturan, aturan yang dimaksud disini adalah aturan syariah, implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses pelaksanaan sebuah aturan. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah aturan dirumuskan dengan tujuan yang jelas, dalam artian implementasi bertujuan menyediakan sarana untuk melakukan sesuatu yang memiliki efek atau pengaruh kepada sesuatu. Disamping itu, tujuan implementasi secara teknis adalah menguji penerapan kebijakan yang tertuang dalam rencana-rencana yang telah disusun. Implementasi dijalankan guna mengetahui sejauh mana dampak dan manfaat yang diperoleh masyarakat di masa depan dari aturan-aturan yang sedang dijalankan.

Dalam hal ini implementasi aturan syariah sangat penting

terhadap praktik pengelolaan zakat profesi, mengenai konsep pengelolaan zakat profesi. Implementasinya diatur oleh Badan Amil Zakat Nasional atau biasa disingkat Baznas berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Undang-Undang ini selain membicarakan latar belakang sejarah perkembangan pelaksanaan hukum zakat di Indonesia yang ditandai dengan sejak Islam datang di Indonesia, zakat profesi merupakan salah satu sumber dana untuk pengembangan ajaran Islam.<sup>1</sup>

Penjelasan Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat disebutkan agar menjadi sumber dana yang dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat terutama untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dan menghilangkan

---

<sup>1</sup>Mohammed Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, h.32

kesenjangan sosial, maka dari itu perlu adanya pengelolaan zakat secara profesional dan bertanggung jawab yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah.<sup>2</sup>Lembaga pengelola zakat menurut Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat adalah Baznas yang didirikan dan dikoordinasi oleh pemerintah. Selain Baznas lembaga lain yang berhak mengelolan zakat adalah Lembaga Amil zakat (LAZ), LAZ adalah Lembaga Amil Zakat yang didirikan oleh masyarakat yang tujuan dan fungsinya sama dengan Baznas.

Salah satu Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang ada di Provinsi Bali saat ini adalah Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU), Lembaga ini berdiri di bawah naungan organisasi Nahdlatul Ulama dan atas rekomendasi dari Baznas. Peran dan fungsi didirikannya Lazisnu adalah untuk menghimpun dan mengelola dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) sebagaimana peran Baznas, dan salah satunya zakat yang dikelola oleh NU *Care* Lazisnu Provinsi Bali adalah Zakat Profesi, Zakat Profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi bila telah mencapai nishab. Zakat berarti suci, bersih atau berkat, sedangkan profesi berasal dari bahasa Indonesia yang berarti bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan dan keahlian tertentu. Sedangkan menurut Fakhruddin profesi adalah segala usaha yang mendatangkan hasil (uang) yang relatif banyak dengan

cara yang mudah baik dengan suatu keahlian tertentu ataupun tidak.<sup>3</sup> Jika dua kata ini digabungkan menjadi istilah zakat profesi maka definisinya adalah zakat yang dikeluarkan atas penghasilan sebagai imbalan dari pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan.

Zakat penghasilan atau yang biasa dikenal zakat profesi adalah bagian dari zakat maal yang wajib dikeluarkan atas harta yang berasal dari pendapatan atau penghasilan rutin dari pekerjaan yang tidak melanggar syariah dalam Alquran surah Albaqarah ayat 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau

<sup>2</sup>Republik Indonesia “Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat” pasal 1.

<sup>3</sup>Muhammad, *Zakat Profesi, Wacana Pemikiran dalam Fiqih Kontemporer*, ( Jakarta: Penerbit Salemba diniyah 2002), h. 58.

mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya, Maha Terpuji.”(QS. Al-Baqarah 267).<sup>4</sup>

Peraturan Menteri Agama No 52/2014, dan pendapat Syekh Yusuf Al-Qoradhawi. Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga telah mengeluarkan pedoman zakat profesi yang dituangkan melalui Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Zakat Profesi. Penghasilan yang dimaksud dalam fatwa adalah setiap pendapatan seperti gaji, honorarium, upah, jasa, dan lain-lain yang diperoleh dengan cara halal, baik rutin seperti pejabat negara, pegawai, atau karyawan, maupun tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan, dan sejenisnya serta pendapatan yang diperoleh dari pekerja bebas lainnya.<sup>5</sup>

Zakat dari segi istilah fiqih berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak, di samping berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri, yang dikeluarkan itu menambah banyak, membuat lebih berarti.<sup>6</sup> Dalam meningkatkan kesejahteraan umat sangat diperlukan atau urgensi dalam pengelolaan zakat profesi yang

<sup>4</sup>Al-Qur'an dan terjemahnya For Woman Aisyah (Bandung: Menteri Agama dan Menteri P dan K, Dicitak oleh PT Sygma Examedia Arkanleema, 2007)

<sup>5</sup>Fatwa DSN MUI Nomor 3 Tahun 2003 tentang Zakat Profesi

<sup>6</sup>Yusuf al-Qordawi, *Fiqh al-Zakah*, h. 34.

sesuai dengan aturan syariah, jika aturan syariah ini mampu diimplementasikan dengan baik maka masyarakat akan sejahtera.

## 1.2 Fokus Penelitian

- Bagaimana implementasi aturan syariah terhadap pengelolaan zakat profesi di NU Care Lazisnu Provinsi Bali?
- Apa saja kendala yang dihadapi dalam pengelolaan zakat profesi di NU Care LAZISNU Provinsi Bali?

## 1.3 Kajian Teori

### A. Implementasi Aturan Syariah

Implementasi aturan syariah merupakan penerapan suatu aturan yang bersumber dari Alquran dan pendapat para ulama besar yang di terapkan pada suatu kebijakan atau rencana yang telah disusun.

Aturan syariah yang mengatur tentang zakat profesi terdapat dari berbagai sumber diantaranya:

- Alquran surah Albaqarah ayat 267.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَمِمُّوا الْحَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۖ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَمِيدٌ

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan

dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya, Maha Terpuji.”(QS. Albaqarah 267).<sup>7</sup>

Telah dijelaskan dalam Alquran mengenai aturan syariah yang menjelaskan bahwa syariah itu mengamankan kepentingan manusia baik di dunia yang sekarang ini maupun di kemudian hari dan akhirat, secara utuh syariah adalah keadilan, rahmah, dan kerifan. Fungsi lainnya yaitu syariah sebagai mendidik sosial individu manusia yang merupakan fokus utama pada islam. Syariah juga sebagai keadilan yang merupakan tujuan dasar dalam upaya pemurnian karakter dalam lingkup sosial dan syariah sebagai sarana mewujudkan kebaikan kepada sesama makhluk hidup.

Dalam bahasa arab dipakai beberapa istilah yang dimaksudkan sebagai zakat profesi, *kasb al amal*, *minh al hurrah* yang tergolong *al-maal al-mustafad* didefinisikan “usaha yang diperoleh oleh pemilik usaha tersebut, yang bukan berasal dari harta yang dimilikinya, dengan kata lain tidak ada hubungan dengan harta yang dia miliki seperti upah sebagai hasil dari sebuah pekerjaan, gaji, tunjangan dan lain-lain. Zakat

profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil usaha yang halal.

Dari definisi diatas jelas ada poin-poin yang perlu digaris bawahi berkaitan dengan pekerjaan profesi yang dimaksud dan apabila di tinjau dari segi usahanya yang dimaksud adalah 1). Usaha fisik seperti pegawai atau artis, 2). Usaha fikiran seperti Konsultan, Dokter, Desainer, 3). Usaha kedudukan seperti komisi dan tunjangan jabatan dan 4). Usaha modal seperti investasi. Dengan uraian tersebut maka dapat disimpulkan zakat profesi adalah hasil dari usaha seseorang maka terhadap harta ini terdapat kewajiban zakat apabila sudah memenuhi syarat wajib zakat. Sebagaimana penjelasan kata zakat yang berasal langsung dari Alquran, ketentuan tentang kewajiban seseorang muslim mengeluarkan zakat profesi juga dapat ditemukan dengan mudah dalam Alquran surah Albaqarah ayat 267.

b. Fatwa DSN MUI Nomor 3 Tahun 2003.

Fatwa Majelis Ulama’ Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Zakat Profesi memutuskan:

Pertama: Tentang Ketentuan Umum

Penghasilan yang dimaksud dalam fatwa adalah setiap pendapatan seperti gaji, honorarium, upah, jasa, dan lain-lain yang diperoleh dengan cara halal, baik rutin seperti pejabat negara, pegawai, atau karyawan, maupun tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan, dan sejenisnya serta pendapatan yang diperoleh dari pekerja bebas lainnya.

---

<sup>7</sup>Op.cit Al-Qur’an dan terjemahnya For Woman Aisyah

Kedua: Hukum

Semua bentuk penghasilan halal wajib dikeluarkan zakatnya dengan syarat telah mencapai nisab dalam satu tahun, yakni senilai emas 85 gram.

Ketiga: Waktu Pengeluaran Zakat

- 1). Zakat penghasilan dapat dikeluarkan menerima jikasudah cukup nisab.
- 2). Jika tidak mencapai nisab, maka semua penghasilan dikumpulkan selama satu tahun kemudian zakat dikeluarkan jikapenghasilan bersihnya sudah cukup nisab.

Keempat: Kadar Zakat

Kadar zakat penghasilan adalah 2,5%<sup>8</sup>

- c. Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2011.

Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat disebutkan agar menjadi sumber dana yang dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat terutama untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial, maka dari itu perlu adanya pengelolaan zakat secara profesional dan bertanggung jawab yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah.<sup>9</sup>

Dalam aturan syariah pengimplementasiannya dituangkan

---

<sup>8</sup>Fatwa DSN MUI Nomor 3 Tahun 2003 tentang Zakat Profesi

<sup>9</sup>Republik Indonesia “Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat” pasal 1.

dalam praktik pengelolaan zakat profesi seperti halnya dalam penentuan syarat mengeluarkan zakat profesi yang sudah di terapkan oleh BAZNAS yang mana standar nisab yang digunakan adalah sebesar Rp.5.240.000,- perbulan atau menyesuaikan dengan harga emas saat ini. Adapun cara menghitung zakat penghasilan perbulan adalah sebagai berikut

Zakat yang dikeluarkan = Jumlah pendapatan bruto x 2.5%  
Contoh :Penghasilan diterima setiap bulan sebesar Rp. 6.000.000, maka sudah wajib zakat. Jadi zakat yang dibayarkan adalah Rp. 6.000.000 x 2.5% = Rp. 150.000,- (perbulannya). Metode seperti yang disebutkan di atas, mengacu kepada ketetapan tentang harta yang wajib dizakatkan, yaitu bila telah melebihi *al-ajah al-lillah*, atau kebutuhan paling mendasar bagi seseorang.<sup>10</sup>

### **B. Pengelolaan Zakat Profesi**

Definisi pengelolaan zakat profesi secara umum adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat pada pelaksanaan kebijakan dan pencapaian tujuan, peneglolaan juga dapat di artikan sebagai sarana untuk melakukan sesuatu agar lebih sesuai rencana-rencana yang telah di susun sehingga sesuai dengan kebutuhan dan bisa lebih bermanfaat.

Secara etimologi pengelolaan berasal dari kata kelola dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu, jadi pengelolaan adalah ilmu manajemen yang berhubungan dengan proses mengurus dan menangani sesuatu

---

<sup>10</sup>*Ibid.* Dasar aturan zakat profesi

untuk mewujudkan tujuan yang ingin dicapai. Pengelolaan sebagai fungsi manajemen biasanya meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian, dan pengontrolan Tujuan dari pada pengelolaan adalah untuk mencapai tujuan organisasi berdasarkan visi dan misi serta sebagai penyeimbang dari program-program yang bertentangan.

Dalam hal ini pengelolaan zakat profesi sudah tentu dilaksanakan guna tercapainya tujuan dari pada zakat profesi itu sendiri yakni untuk meningkatkan keseimbangan ekonomi umat dan membantu mengentaskan kemiskinan sesuai visi dan misi dari pengelolaan zakat profesi. Pengelolaan zakat profesi di NU *Care* LAZISNU Provinsi Bali dilihat dari dua hal diantaranya:<sup>11</sup>

a. Penghimpunan Zakat Profesi (*Fundraising*)

Penghimpunan

merupakan proses atau cara menghimpun sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diserahkan kepada yang berhak menerimanya. Dalam hal ini zakat profesi dihimpun berdasarkan besaran penghasilan yang diperoleh atas profesi seseorang seperti: 1). Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang pendapatannya sudah mencapai nisab zakat profesi. 2). Karyawan swasta dengan gaji di atas 5,5 juta per bulan, 3). Dokter, 4). Pejabat, 5). Pengusaha.

b. Pendistribusian Zakat Profesi

Pendistribusian zakat profesi merupakan kegiatan

penyaluran zakat profesi yang bersifat konsumtif, dan harus segera disalurkan kepada mustahik sesuai dengan skala prioritas yang telah disusun dalam program kerja, yang mana tujuannya yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan. Dalam pendistribusian zakat **profesi** penentuan mustahik adalah berdasarkan delapan asnaf yaitu fakir, miskin, pengurus/panitia zakat, muallaf yang ditundukkan hatinya, orang yang memerdekakan budak, orang yang berhutang, sabilillah (orang yang berjalan dijalan Allah) dan Ibnu Sabil (orang yang dalam perjalanan).

## 2. METODOLOGI PENELITIAN

### 2.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti, bertempat di NU *Care* LAZISNU Provinsi Bali, Jl. Pura Demak II/31 Denpasar. Waktu pelaksanaan penelitian dilakukan mulai Januari Tahun 2023 sampai dengan Juli Tahun 2023. Jika data yang diperoleh kurang maka akan dilakukan penelitian tambahan.

### 2.2 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan dengan teknik Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Analisa data dilakukan dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan secara utuh dan mendalam tentang realitas sosial di

---

<sup>11</sup> NU Care LAZISNU Provinsi Bali, [www.LazisnuBali.com](http://www.LazisnuBali.com)

masyarakat yang menjadi subjek penelitian sehingga tergambar ciri, karakter, sifat dan model dari fenomena tersebut.

### 2.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### a. Wawancara

Wawancara merupakan suatu percakapan untuk mendapatkan informasi.<sup>12</sup> Wawancara adalah suatu metode yang dilakukan dengan jalan mengadakan komunikasi dengan sumber data melalui dialog atau tanya jawab secara lisan baik langsung maupun secara tidak langsung untuk mendapatkan informasi yang objektif dan lebih akurat. Keberhasilan wawancara tergantung pada kualitas pribadi profesionalitas individu pewawancara.

Maka dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara kepada subjek informan yaitu Ketua LAZISNU Provinsi Bali maupun staff lain yang menangani pengelolaan zakat profesi di NU Care LAZISNU Provinsi Bali.

#### b. Observasi

Observasi merupakan pengamatan atas fenomena atau kejadian yang diselidiki dan diolah secara sistematis. Beberapa informasi yang diperoleh dari hasil observasi adalah ruang atau tempat,

pelaku, kegiatan, objek, perbuatan, kejadian atau peristiwa, waktu, dan perasaan.<sup>13</sup>

#### c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variasi yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, raport, dan sebagainya. Dokumen yang diperlukan dalam penelitian kualitatif adalah dokumen yang relevan dengan fokus penelitian dan digunakan untuk melengkapi data.<sup>14</sup>

### 2.4 Keabsahan Data

Validitas merupakan derajat ketetapan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti.<sup>15</sup> Dapat diartikan bahwa, data yang diamati oleh penulis sesuai dengan apa yang sesungguhnya terjadi dalam dunia nyata, dan apakah penjelasan yang diberikan memang sesuai dengan kenyataan yaitu dengan menggunakan:

#### a. Kekuatan Pengamatan

Pengamatan bukanlah suatu teknik pengumpulan data yang hanya mengandalkan kemampuan satu panca indera, namun juga menggunakan semua

---

<sup>12</sup>George Towar Iqbal Tawakkal, Ahmad Zaki Fadlur Rohman, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Malang: UB Press, 2022), h. 101

---

<sup>13</sup>Yayat Suharyat, *Bidang Pengembangan Karyal Ilmiah Bidang Pendidikan Islam*, (Jawa Tengah: Penerbit Lakeisha), h. 191

<sup>14</sup>Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makassar: CV. Syakir Press), h. 5

<sup>15</sup>Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV Alfabeta, 2016), h. 135

panca indera termasuk adalah pendengaran, perasaan, dan insting peneliti. Dengan meningkatkan ketekunan pengamatan maka, derajat keabsahan data telah ditingkatkan pula.<sup>16</sup> Pengamatan memberi kesempatan peneliti memberikan deskripsi yang kaya dan terperinci tentang latar sosial, melihat peristiwa yang muncul diluar perkiraan, meningkatkan interpretasi, dan mengembangkan pertanyaan baru untuk ditanyakan kepada informan.

#### b. Triangulasi

*Triangulasi* diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai Teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai tekhnik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada<sup>17</sup> Dengan begitu, dengan triangulasi data maka penulis sebenarnya mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu dengan mengecek berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber. Triangulasi sangat penting dalam riset kualitatif dan tindakan, agar kesimpulan penelitiannya dapat sungguh valid, dipercaya, dan akurat.

#### c. Kecukupan Refrensi

Keabsahan data hasil penelitian juga dapat dilakukan dengan cara memperbanyak referensi. Kecukupan referensi dapat menguji keabsahan hasil penelitian yang telah dilakukan, entah itu referensi dari orang lain maupun referensi yang diperoleh saat

---

<sup>16</sup>BurhanBungin,*PenelitianKualitatif,Komunikasi,Ekonomi,KebijakanPublik,danIlmu SosialLainnya*, (Jakarta:Kecana,2010), h.226

<sup>17</sup>Sugiyono, *Op. Cit.*,h.241

penelitian berlangsung.

## 2.5 Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menentukan apa yang dapat diceritakan pada orang lain.<sup>18</sup> Tujuan dari analisis data dalam penelitian ini adalah untuk memecahkan masalah-masalah penelitian, bahan untuk membuat kesimpulan serta saran-saran yang berguna untuk kebijakan penelitian. Selanjutnya, dan memperlihatkan hubungan antar fenomena yang terdapat dalam penelitian.

Miles dan Huberman menyebutkan bahwa teknik analisa data dalam penelitian kualitatif meliputi:

#### a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan hingga berbulan-bulan sehingga data yang di peroleh akan banyak dan berkualitas. Pada tahap awal penulis melakukan penjelajahan secara umum terhadap situasi sosial/objek yang akan diteliti semua dilihat, didengar, dan direkam. Dengan demikian peneliti akan memperoleh data yang banyak dan bervariasi.

#### b. Reduksi Data

Reduksi data adalah suatu kegiatan proses pemilihan,

---

<sup>18</sup>LexiJ.Moelong,*MetodologiPenelitianKualitatif*,(Bandung:PTRosdakarya,2011)

pemusatan perhatian pada penyederhanaan pengabstrakan dan transformasi data mentah yang didapat dari catatan-catatan tertulis dilapangan

c. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplay data. Penyajian data pada penelitian ini menggunakan matriks yang berisikan pertanyaan-pertanyaan pokok.

d. Simpulan atau Verifikasi

Setelah data-data dikumpulkan selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan secara utuh, setelah semua makna yang muncul dari data yang sudah diuji kebenarannya, kekokohnya, kecocokannya sehingga akan diperoleh suatu kesimpulan yang jelas kegunaan dan kebenarannya serta dapat dipertanggung jawabkan.<sup>19</sup>

### 3 HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1 Implementasi aturan syariah terhadap pengelolaan zakat profesi di NU *Care* LAZISNU Provinsi Bali

Implementasi aturan syariah terhadap pengelolaan zakat profesi di NU *Care* LAZISNU Provinsi Bali merupakan penerapan suatu aturan yang bersumber dari Alquran dan pendapat para ulama besar yang di terapkan pada suatu kebijakan atau rencana yang telah disusun. Dalam hal ini implementasi aturan syariah dapat dilihat melalui S.O.P pengelolaan zakat profesi di NU *Care*

LAZISNU Provinsi Bali yang mengacu kepada Alquran surah Albaqarah Ayat 267, Fatwa DSN MUI Nomor 3 Tahun 2003 dan Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2011.

a. Implementasi Aturan Syariah

Dalam pimplementasiannya aturan syariah mengatur segala bentuk pelaksanaan dalam pengelolaan zakat profesi, baik dari segi penghimpunan maupun pendistribusiannya, serta menjadi landasan untuk seseorang dalam menunaikan zakat profesi, salah satunya adalah kewajiban seseorang dalam menunaikan zakat profesi.

1) Alquran surah Albaqarah ayat 267

Telah dijelaskan dalam alquran mengenai aturan syariah yang menjelaskan bahwa syariah itu mengamankan kepentingan manusia baik di dunia maupun di akhirat.<sup>20</sup> Begitu pula dalam pengimplemetasian aturan syariah dalam pengelolaan zakat profesi. Dalam Alquran surah Albaqarah Ayat 267 telah dijelaskan bahwa zakat penghasilan atau biasa dikenal dengan zakat profesi adalah bagian dari zakat mall yang wajib dikeluarkan atas harta yang berasal dari pendapatan atau penghasilan rutin dari pekerjaan yang tidak melanggar syariah.

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan oleh penulis mengenai hukum seseorang dalam mengeluarkan zakat profesi. Pada dasarnya hukum mengeluarkan zakat profesi adalah tidak wajib akan tetapi sangat dianjurkan

---

<sup>19</sup>Sugiyono, *Op. Cit.*, h.13

---

<sup>20</sup>*Al-Quran dan terjemahnya For Women Aisyah, Loc. Cit*

mengeluarkan zakat profesi jika pendapat yang seseorang terima sudah mencapai atau melebihi dari pada ketentuan nisab untuk mengeluarkan zakat mall yaitu sebesar 85 juta per tahun atau 85 gram emas, pengadaan zakat profesi adalah untuk mempermudah dan meringankan muzakki dalam mengeluarkan zakat mall, pendapat ini sesuai dengan (hasil triangulasi pertanyaan koding 1.1, 3.1 dan 5.1)

2) Fatwa DSN MUI Nomor 3 Tahun 2003

Dalam fatwa DSN MUI Nomor 3 Tahun 2003 bahwa *pertama* ketentuan umum dalam fatwa ini yang dimaksud dengan penghasilan adalah setiap pendapatan seperti gaji, honorarium, upah, jasa dan lain-lain yang diperoleh dengan cara halal baik rutin seperti pejabat negara, pegawai, atau karyawan maupun tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan, dan sejenisnya serta pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya.

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan oleh penulis mengenai profesi apa saja yang berhak mengeluarkan zakat profesi Dalam hal ini tidak ada profesi khusus yang harus mengeluarkan zakat profesi, melainkan segala jenis profesi yang menghasilkan pendapatan seperti contoh, pegawai, ASN, karyawan, guru, dokter, pejabat, dan masih banyak lagi, selama pendapatannya sudah mencapai nisab maka berhak mengeluarkan zakat atas profesinya, pendapat ini sesuai dengan (hasil triangulasi

pertanyaan koding 1.4, 2.4, 3.4 dan 4.4).

3) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2003

Dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, bahwa telah ditetapkan Lembaga pengelola zakat secara resmi yang sudah diakui oleh negara adalah BAZNAS, selain BAZNAS Lembaga lain yang berhak mengelola zakat adalah Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan salah satunya adalah NU Care LAZISNU Provinsi Bali. Pendapat ini sesuai dengan (hasil triangulasi pertanyaan koding 3.10 dan 5.10).

### 3.2 Pengelolaan Zakat Profesi

Pengelolaan zakat profesi adalah proses memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat pada pelaksanaan kebijakan dan pencapaian tujuan dalam pengelolaan zakat profesi, maka dari itu dalam hal ini pengelolaan zakat profesi dibagi menjadi dua yaitu pengumpulan dan pendistribusian zakat profesi.

a. Pengumpulan Zakat Profesi (*Fundraising*)

Dalam proses pengumpulan zakat profesi di NU Care LAZISNU Provinsi Bali yang mana mengacu kepada S.O.P. pengumpulan zakat profesi di NU Care LAZISNU Provinsi Bali, Teknis pengumpulan zakat Profesi di NU Care LAZISNU Provinsi Bali adalah bersurat kepada Muzakki yang hendak mengeluarkan zakat profesinya di LAZISNU, kemudian dibuatkan tabel yang tertera nama Muzakki, alamat dan cara pembayaran yang diinginkan oleh Muzakki, selain itu Muzakki juga diberikan pilihan apakah akan

menyelurkan per bulan, per 3 bulan atau per 6 bulan sekali, dan untuk mengingatkan Muzakki petugas memberikan himbauan-himbauan untuk menunaikan zakat profesi. Pendapat ini sesuai dengan (hasil triangulasi pertanyaan koding 1.13, 2.13 dan 3.13).

#### b. Pendistribusian Zakat Profesi

Pendistribusian zakat profesi merupakan kegiatan penyaluran zakat profesi yang bersifat konsumtif, dan harus segera disalurkan kepada mustahik sesuai dengan skala prioritas yang telah disusun dalam program kerja, yang mana tujuannya yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengentas kemiskinan.

Selanjutnya berkaitan dengan pendistribusian zakat profesi di NU *Care* LAZISNU Provinsi Bali, sesuai dengan S.O.P. Pendistribusian zakat profesi di NU *Care* LAZISNU Provinsi Bali, Teknis pendistribusian yang dilakukan adalah mentasyarufkan hasil dari penghimpunan zakat profesi kepada mustahik yang terdiri dari 8 asnaf yang berhak menerima, kemudian juga untuk program Pendidikan dan santunan serta di distribusikan untuk program pembangunan ekonomi umat dengan bantuan modal untuk UMKM. Pendapat ini sesuai dengan (hasil triangulasi pertanyaan koding 1.18, 2.18, 3.18, 4.18 dan 5.18). Hasil temuan dilapangan pendistribusian zakat profesi yang sudah dihimpun tidak langsung disalurkan kepada Mustahik karena masih dikelola untuk program bantuan modal UMKM.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya mengenai implementasi

pengelolaan zakat profesi memiliki kesamaan dengan skripsi Siti Aisyah (2020) yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Zakat Profesi Pada Karyawan Perusahaan Otobus Haryanto di Kudus Jawa Tengah*” yang terletak pada, Menurut hukum Islam berdasarkan kadar nisab zakat profesi dikeluarkan jikasudah mencapai nisab dan pelaksanaan pendistribusian sesuai dengan ketentuan pada umumnya.

Persamaan juga ditemukan pada penelitian Nailus Sakinah (2021) berjudul “*Zakat Profesi Dalam Perspektif Hukum Islam dan Pelaksananya di Kementerian Agama Kabupaten Sukabumi*”. Persamaan tersebut terletak pada 1) Zakat Profesi dalam Islam pada hakikatnya adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil profesi seseorang dan 2) Nilai kadar zakat profesi yang dikeluarkan sebesar 2,5% dari pendapatan.

Kendala dalam pengelolaan zakat profesi di NU *Care* LAZISNU Provinsi Bali

#### a. Kendala Internal

Kendala internal di NU *Care* LAZISNU Provinsi Bali yaitu kurangnya pemahaman atau sosialisasi tentang zakat profesi dan tenaga kolektor yang kurang.

#### b. Kendala Eksternal

Kendala eksternal sejauh ini hanya dengan kompetitor atau Lembaga-lembaga amil zakat yang lain

#### c. Cara mengatasi kendala

Kordinasi dengan pusat dan meminta solusi terbaik adalah Langkah yang dilakukan NU *Care* LAZISNU Provinsi Bali jika kendala sulit untuk diatasi.

## 4 PENUTUP

### 4.1 Simpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi aturan syariah terhadap pengelolaan zakat profesimerupakan penerapan suatu aturan yang bersumber dari Alquran dan pendapat para ulama besar yang di terapkan pada suatu kebijakan atau rencana yang telah disusun, begitupun dalam hal pengelolaan zakat profesi di NU *Care* LAZISNU Provinsi Bali, aturan syariah diimplementasikan dalam S.O.P pengelolaan zakat profesi di NU *Care* LAZISNU Provinsi Bali, yang sudah sesuai dengan Alquran surah Albaqarah Ayat 267, fatwa DSN MUI Nomor 3 Tahun 2003 dan Undan-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011.
2. Kendala yang dialami oleh NU *Care* LAZISNU Provinsi Bali dalam pengelolaan zakat profesi meliputi kendala internal dan kendala eksternal, dalam kendala internal kurangnya pemahaman petugas amil tentang zakat profesi dan kekurangan tenaga kolektor kemudian dalam kendala eksternal disebabkan oleh kompetitor atau LAZ(Lembaga Amil Zakat) lain.

### 4.2 Saran

Dari hasil pembahasan yang dilakukan oleh penulis, maka penulis memberikan saran dari hasil penelitian sebagai berikut:

1. Saran untuk NU *Care* LAZISNU Provinsi Bali
  - a. Meningkatkan kualitas

SDM yang bertugas di NU *Care* LAZISNU Provinsi Bali, baik dari segi wawasan tentang pengelolaan zakat profesi maupun hal-hal yang dapat membawa NU *Care* LAZISNU Provinsi Bali menjadi lembaga yang lebih maju terutama dalam bidang pengelola zakat di Provinsi Bali, serta selalu berinovasi memberikan sosialisasi dan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

- b. Diharapkan membuat program-program pendistribusian zakat yang lebih tepat sasaran sesuai dengan regulasi pengelolaan zakat berdasarkan aturan syariah yang berlaku.
2. Saran untuk penelitian selanjutnya  
Bagi penelitian selanjutnya yang akan memilih tema serupa atau sama diharapkan dapat lebih meingkatkan keaktifan, inisiatif dan mampu bekerjasama dengan baik dengan informan guna untuk mendapatkan informasi dan koordinasi yang lebih baik sehingga dapat membantu kelancaran dalam penelitian.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdussamad, Zuchri *Metode Penelitian Kualitatif*, Makassar:CV.Syakir Press
- AhmadZaki Fadlur Rohman, GeorgeTowar Ikbal Tawakkal. 2022. *Metode Penelitian Kualitatif*, Malang:UBPress

- Aisyah, Siti *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Zakat Profesi Pada Karyawan Perusahaan Otobus Haryanto di Kudus Jawa Tengah*, Ponorogo (<https://etheses.iainponorogo.ac.id> diakses 22 Januari 2023)
- Abdulah Aly, *Buku Pintar Zakat*, LAZIS UMS, Surakarta, 2006
- Bungin, Burhan. 2010. *Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kecana
- Djam'am Satori, Aan Komariah, *Metodelogi penelitian kualitatif*. 2010. Bandung: alafabeta
- Hasbi Ash Shidieqy, *Pedoman Zakat*, N.V. Bulan Bintang, Jakarta, 1981
- Johan Setiawan, Albi Anggito. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Sukabumi: CVJejak
- Mohammed Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf* Muhammad, Zakat Profesi, *Wacana Pemikiran dalam Fiqih Kontemporer*, (Jakarta: Penerbit Salemba diniyah 2002), h. 58.
- Muhammad. 2002. *Zakat Profesi, Wacana Pemikiran dalam Fiqih Kontemporer*, Jakarta: Penerbit Salemba diniyah.
- Republik Indonesia “Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat” pasal 1.
- Sakinah, Nailus. 2021. *Zakat Profesi dalam Perspektif hukum islam dan pelaksanaannya di Kementrian Agama Kabupaten Sukabumi*, Skripsi, Jakarta: IIQ, Diakses pada <https://repository.iq.ac.id> tanggal 22 Januari 2023
- STAI Denpasar Bali. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir*
- Sugiarto, Wiwid. 2018. *Implementasi Zakat Profesi Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Lampung: UIN Raden Intan Lampung,) Diakses pada <https://repository.radenintan.ac.id> tanggal 22 Januari 2023
- Sugiyono. 2016. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV Alfabeta
- Suharyat, *Yayat Bidang Pengembangan Karyawallmiah Bidang Pendidikan Islam*, Jawa Tengah: Penerbit Lakeisha Syaikh as-Sayyid Sabiq, *Panduan Zakat Menurut Al-Quran dan As-Sunnah*, Pustaka Ibnu Katsir, Bogor, 2005, hal. 161.
- Yusuf Qardawi Dr., *Hukum Zakat*, Pustaka Literasi Antar Nusa, Jakarta, 1999

#### **Kitab Suci dan Hadist**

*Al-Qur'an dan terjemahnya For Woman Aisyah* (Bandung: Menteri Agama dan Menteri P dan K, Dicitak oleh PT Sygma Examedia Arkanleema, 2007)

Fatwa Dewan Sayriah Nasional MUI Nomor 3 Tahun 2003 tentang Zakat Profesi